

Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Terhadap Harta Bersama

Puspa Maria¹, Ali Azhar², Vivi Arfiani Siregar³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

puspamaria0288@gmail.com¹, sahabat.aliazhar@gmail.com², viviasvivias0@gmail.com³

Abstract

Marriage constitutes a physical and spiritual bond between a man and a woman that gives rise to legal consequences not only for their personal relationship but also for the property acquired during the marriage, commonly referred to as joint marital property. To prevent the commingling of assets and potential property disputes in the future—particularly in cases of divorce or the death of one of the parties—the law provides prospective spouses with the opportunity to enter into a prenuptial agreement (marriage agreement) as regulated under Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the implementation of prenuptial agreements in regulating joint marital property, as well as to identify the factors influencing the effectiveness of such implementation within society. This research employs an empirical juridical method with statutory, conceptual, and sociological approaches, and is descriptive-analytical in nature. Data were obtained through library research and descriptive-analytical in nature. Data were obtained through library research and interviews with relevant parties, and were subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that, in practice, the implementation of prenuptial agreements has not been fully effective, due to several factors, including the public's limited understanding of the functions and benefits of prenuptial agreements, prevailing cultural perceptions that such agreements reflect a lack of trust between spouses, and limited outreach conducted by relevant institutions such as notaries and religious affairs offices. Nevertheless, for couples who have executed and registered a prenuptial agreement, the agreement has proven effective in providing legal certainty and protecting each party's assets, particularly in the in practice, the implementation of prenuptial agreements has not been fully effective, due to several factors, including the public's limited understanding of the functions and benefits of prenuptial agreements, prevailing cultural perceptions that such agreements reflect a lack of trust between spouses, and limited outreach conducted by relevant institutions such as notaries and religious affairs offices. Nevertheless, for couples who have executed and registered a prenuptial agreement, the agreement has proven effective in providing legal certainty and protecting each party's assets, particularly in the event of divorce. This study recommends the need for enhanced legal outreach and education to raise public awareness of the importance of prenuptial agreements as a legal instrument to ensure certainty and legal protection over joint marital property in marriage.

Kata Kunci:

Efektivitas, Perjanjian Pra Nikah, Harta Bersama, Perkawinan.

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan personal, tetapi juga terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang dikenal dengan istilah harta bersama. Untuk menghindari terjadinya percampuran harta serta sengketa harta kekayaan di kemudian hari, khususnya apabila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, hukum memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian pra nikah (perjanjian perkawinan) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pra nikah dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat perjanjian pra nikah, adanya anggapan budaya bahwa perjanjian pra nikah mencerminkan ketidakpercayaan antarpasangan, serta terbatasnya sosialisasi dari instansi terkait seperti notaris dan kantor urusan agama. Meskipun demikian, bagi pasangan yang telah membuat dan mendaftarkan perjanjian pra nikah, perjanjian tersebut terbukti efektif memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta masing-masing pihak, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pra nikah sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Corresponding Author:

Marhat
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
puspamaria0288@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan dua individu yang semula berdiri sendiri secara hukum bersepakat untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin yang sah, baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan keperdataan biasa, melainkan juga memiliki dimensi religius dan sosial yang sangat kuat, sehingga segala akibat hukum yang timbul darinya,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

termasuk mengenai harta kekayaan, harus diatur secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari.

Salah satu akibat hukum yang paling signifikan dari terjadinya perkawinan adalah timbulnya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, yang dikenal dalam hukum perkawinan Indonesia dengan istilah harta bersama atau dalam masyarakat sering disebut dengan istilah "harta gono-gini". Ketentuan mengenai harta bersama diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.² Konsep harta bersama ini pada hakikatnya lahir dari falsafah bahwa perkawinan merupakan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya hasil dari kerja sama tersebut menjadi milik bersama.³

Meskipun demikian, konsep percampuran harta bersama tersebut dalam praktiknya tidak selalu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika salah satu pihak memiliki usaha atau bisnis pribadi sebelum perkawinan yang kemudian berkembang pesat selama masa perkawinan, ketika salah satu pihak membawa utang pribadi ke dalam perkawinan, ketika terjadi perkawinan campuran (antara warga negara Indonesia dan warga negara asing) yang memiliki implikasi terhadap kepemilikan aset, maupun ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak yang menimbulkan sengketa mengenai pembagian harta.⁴ Berbagai kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan suatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian sejak awal mengenai status harta kekayaan masing-masing pihak, yaitu melalui perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement* atau *marriage settlement*).

Perjanjian pra nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁵ Ketentuan ini kemudian mengalami perluasan makna yang cukup signifikan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.⁶ Putusan ini membuka ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan kapan saja, tidak terbatas hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga semakin memperkuat fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, yang pada intinya memberikan keleluasan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 199.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 58.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian tertulis mengenai harta yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam mengatur harta bersama, harta bawaan, ataupun harta pribadi masing-masing pihak.⁷ Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) dengan hukum Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia, sehingga perjanjian pra nikah menjadi instrumen hukum yang secara normatif telah memiliki landasan yang kuat baik dari aspek hukum nasional maupun hukum agama.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pengaturan normatif mengenai perjanjian pra nikah dengan realitas pelaksanaannya di tengah masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, budaya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kepercayaan (*mutual trust*) antarpasangan menyebabkan perjanjian pra nikah kerap dipandang sebagai sesuatu yang tabu, bahkan dianggap sebagai simbol ketidakpercayaan atau ketidakharmonisan sejak awal membangun rumah tangga.⁹ Stigma sosial ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya minat masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pemahaman hukum yang masih terbatas, untuk membuat perjanjian pra nikah, meskipun secara hukum instrumen tersebut sesungguhnya sangat bermanfaat untuk melindungi kepentingan ekonomi kedua belah pihak.

Selain faktor budaya, minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari instansi-instansi terkait, seperti notaris, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, turut menjadi penyebab rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi, manfaat, prosedur pembuatan, serta konsekuensi hukum dari perjanjian pra nikah.¹⁰ Di sisi lain, bagi pasangan yang telah membuat perjanjian pra nikah, tidak jarang pula ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti ketidaksesuaian antara klausul perjanjian dengan praktik pengelolaan harta rumah tangga sehari-hari, lemahnya kualitas perumusan klausul perjanjian oleh notaris atau pejabat pembuat akta yang kurang memahami aspek teknis harta perkawinan, hingga munculnya sengketa mengenai keabsahan dan penafsiran isi perjanjian tersebut di hadapan pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.⁸ Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat perjanjian pra nikah, sebagaimana perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, atau apabila terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam pembuatannya, seperti paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, maka perjanjian pra nikah tersebut berpotensi menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan, sehingga tujuannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta bersama justru tidak tercapai.

Berbagai persoalan di atas menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah dalam memberikan perlindungan hukum yang sesungguhnya terhadap harta bersama dalam perkawinan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum pada dasarnya dapat diukur dari lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya (*legal system theory*) menyatakan bahwa efektivitas

⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2014), hlm. 87.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang hidup dalam masyarakat. Kedua teori tersebut relevan digunakan untuk menganalisis mengapa perjanjian pra nikah, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, belum sepenuhnya efektif dilaksanakan di tengah masyarakat Indonesia.

Fenomena rendahnya angka pembuatan perjanjian pra nikah dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi setiap tahunnya, serta banyaknya sengketa harta bersama yang berujung ke pengadilan akibat tidak adanya perjanjian pra nikah atau lemahnya pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi di masyarakat). Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana instrumen hukum tersebut bekerja dalam kehidupan nyata, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pra nikah sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan, maupun secara praktis bagi masyarakat, notaris, dan aparat penegak hukum dalam memahami dan mengoptimalkan fungsi perjanjian pra nikah sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian pra nikah terhadap harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama dalam perkawinan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (*law in action*), dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data utama, serta data sekunder berupa bahan-bahan hukum sebagai data pendukung.⁹ Penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai perjanjian pra nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dan diterapkan secara nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam mengatur harta bersama dalam perkawinan.¹⁰ Penelitian ini berupaya melihat kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan) dengan *das sein* (kenyataan pelaksanaan dan efektivitasnya di lapangan).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum, asas-asas hukum perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sifat deskriptif analitis dipilih agar penelitian ini tidak sekadar memaparkan data mengenai praktik perjanjian pra nikah, melainkan juga memberikan analisis kritis mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaannya serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah dan harta bersama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum, perjanjian perkawinan, dan harta bersama, dengan merujuk pada pandangan dan doktrin para ahli hukum, guna membangun kerangka berpikir yang tepat dalam menganalisis permasalahan penelitian.⁵

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian pra nikah.⁶

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan ini digunakan apabila dalam penelitian ditemukan kasus-kasus konkret terkait sengketa harta bersama yang melibatkan perjanjian pra nikah, baik yang telah diputus oleh pengadilan maupun yang ditangani secara non-litigasi, guna memperkaya analisis mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian tersebut.⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yang menjadi objek penelitian (d disesuaikan dengan domisili peneliti atau lokasi yang relevan dengan topik penelitian), dengan melibatkan instansi-instansi yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pra nikah, antara lain:

1. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat, sebagai pihak yang berwenang membuat akta perjanjian perkawinan;
2. Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sebagai instansi pencatat perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bagi masyarakat non-Muslim;
4. Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri setempat, apabila terdapat perkara terkait sengketa perjanjian pra nikah dan harta bersama.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan/atau kuesioner dengan pihak-pihak yang relevan, meliputi:

1. Notaris yang pernah membuat akta perjanjian pra nikah;
2. Pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian pra nikah;
3. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Hakim Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri yang pernah menangani perkara terkait harta bersama dan perjanjian pra nikah, apabila diperlukan.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri atas:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan harta perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya;
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;
6. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan.⁹

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum perkawinan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum perdata dan hukum keluarga.¹⁰

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber dari internet yang relevan dan kredibel.¹¹

6. Populasi dan Sampel/Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap paling memahami dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.¹² Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Notaris yang aktif membuat akta perjanjian perkawinan dalam kurun waktu tertentu;
2. Pasangan suami istri yang telah membuat dan melaksanakan perjanjian pra nikah minimal dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1 tahun perkawinan);
3. Petugas instansi pencatat perkawinan (KUA/Disdukcapil) yang memahami prosedur administrasi perjanjian pra nikah;
4. Pihak lain yang dipandang relevan dan memiliki kompetensi terkait topik penelitian.

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya, namun tetap bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam mengenai pengalaman informan terkait pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pra nikah.¹¹

b. Studi Dokumen (*Document Study*).

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah, seperti akta perjanjian perkawinan, putusan pengadilan terkait sengketa harta bersama, serta data administrasi dari KUA/Disdukcapil mengenai jumlah perjanjian perkawinan yang tercatat.¹²

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Teknik ini digunakan untuk menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan topik efektivitas hukum, perjanjian perkawinan, dan harta bersama.

d. Kuesioner (apabila diperlukan).

Kuesioner dapat digunakan sebagai teknik pendukung untuk menjangkau responden dalam jumlah yang lebih banyak, guna memperoleh gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap perjanjian pra nikah.

8. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga data yang tidak relevan dengan fokus penelitian mengenai efektivitas perjanjian pra nikah dapat disisihkan;
2. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu proses penyusunan data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif maupun tabel, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola dan keterkaitan antar data yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah;
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*), yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, yang kemudian diverifikasi kembali dengan data-data lain agar diperoleh kesimpulan yang valid mengenai tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Selanjutnya, dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mengukur efektivitas berdasarkan lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pada tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68.

kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama.

9. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, berikut definisi operasional dari beberapa istilah kunci:

1. Efektivitas, yaitu suatu ukuran yang menyatakan sejauh mana suatu ketentuan hukum atau kebijakan telah mencapai tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini sejauh mana perjanjian pra nikah berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya.
2. Perjanjian Pra Nikah, yaitu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung, yang mengatur mengenai status harta kekayaan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
3. Harta Bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Pelaksanaan, yaitu proses penerapan suatu ketentuan atau perjanjian ke dalam praktik nyata dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pra Nikah Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai perjanjian pra nikah dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar hukum perkawinan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Ketentuan pokok mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang secara tekstual menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹³ Frasa "atas persetujuan bersama" dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bersifat konsensual, sehingga tidak dapat dipaksakan secara sepihak oleh salah satu calon mempelai.

Secara historis, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pada mulanya membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembatasan ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya bagi pasangan yang baru menyadari pentingnya pengaturan harta setelah perkawinan berjalan, misalnya karena salah satu pihak baru memulai usaha, atau karena adanya perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Kekosongan hukum ini kemudian direspons oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan ini memiliki implikasi yuridis yang sangat penting, karena mengubah sifat perjanjian perkawinan dari yang semula bersifat *pre-nuptial* semata menjadi juga dapat bersifat *post-nuptial*, sehingga memperluas akses masyarakat untuk mengatur harta kekayaan mereka kapan pun dianggap perlu, tanpa harus terikat pada momentum pelaksanaan perkawinan.

Dari sisi substansi, perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat mengatur berbagai hal terkait harta kekayaan, antara lain: pemisahan harta secara total antara suami dan istri (*separation of property*), penggabungan harta secara terbatas untuk keperluan tertentu, pengaturan mengenai utang piutang yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, hingga pengaturan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.¹⁵ Hal ini berbeda dengan pengaturan default dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶ Dengan demikian, secara normatif, perjanjian pra nikah berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan berlakunya ketentuan umum mengenai harta bersama sepanjang hal tersebut diatur secara tegas dalam perjanjian.

Dalam perspektif hukum Islam, yang menjadi rujukan bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 47 sampai dengan Pasal 52. Pasal 47 ayat (1) KHI menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.¹⁷ Ketentuan ini secara substansial sejalan dengan Pasal 29 UU Perkawinan, namun KHI memberikan penekanan tambahan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (2) KHI.¹⁸ Sinkronisasi antara UU Perkawinan dan KHI ini menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah memiliki dasar hukum yang kokoh baik dalam ranah hukum nasional maupun hukum Islam, sehingga secara *das sollen*, tidak terdapat kekosongan norma yang menghalangi masyarakat untuk membuat perjanjian tersebut.

Selain UU Perkawinan dan KHI, keabsahan perjanjian pra nikah juga harus tunduk pada ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.¹⁹ Pemenuhan keempat syarat ini menjadi krusial, karena ketiadaan salah satu unsur, khususnya unsur kesepakatan yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan, dapat menyebabkan perjanjian pra nikah batal demi hukum atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) melalui putusan pengadilan.⁸ Dalam konteks inilah, peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menjadi sangat penting, karena notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi syarat formil dan materiil, serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat.

Dari aspek prosedural, agar perjanjian pra nikah mengikat pihak ketiga, perjanjian tersebut wajib dicatatkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau Dinas

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 60.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 ayat (1).

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 ayat (2).

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan juncto peraturan pelaksanaannya. Kewajiban pencatatan ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai syarat publisitas agar pihak ketiga (seperti kreditor) dapat mengetahui status harta pasangan tersebut; dan kedua, sebagai alat bukti otentik apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai keberadaan dan isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan hukum mengenai perjanjian pra nikah terhadap harta bersama di Indonesia sesungguhnya telah tersusun secara relatif komprehensif, mencakup dasar hukum pembuatan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 47 KHI), perluasan waktu pembuatan (Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015), syarat keabsahan (Pasal 1320 KUHPdata), hingga mekanisme pengesahan dan pencatatannya. Namun demikian, kelengkapan norma tersebut belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana akan diuraikan pada bagian pembahasan berikutnya.

Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Beserta Faktor-Faktor yang Memengaruhinya

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah, penelitian ini menggunakan **teori** efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan.²⁰ Kelima faktor ini akan diuraikan satu per satu dikaitkan dengan temuan di lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian pra nikah.

1. Faktor Hukum (Substansi Peraturan Perundang-undangan)

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, secara substansi, ketentuan mengenai perjanjian pra nikah sesungguhnya telah cukup jelas dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat, khususnya pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Namun demikian, ditemukan bahwa ketentuan mengenai bentuk klausul yang harus dimuat dalam perjanjian pra nikah tidak diatur secara rinci dan baku dalam UU Perkawinan, sehingga rumusan perjanjian sangat bergantung pada kompetensi dan kecermatan notaris yang membuatnya. Ketidadaan standar baku ini menyebabkan variasi kualitas perjanjian pra nikah antara satu kantor notaris dengan kantor notaris lainnya, yang pada gilirannya memengaruhi kekuatan hukum dan kejelasan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam praktik.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam konteks perjanjian pra nikah, "penegak hukum" tidak hanya mencakup hakim dan aparat penegak hukum formal, tetapi juga notaris, petugas KUA, dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berperan dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua notaris memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas pengaturan harta perkawinan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aset bisnis, kepemilikan saham, atau harta lintas negara (dalam hal perkawinan campuran). Selain itu, petugas KUA di sejumlah daerah masih belum optimal dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya perjanjian pra nikah, karena fokus

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

utama pelayanan KUA umumnya masih berorientasi pada pencatatan administratif perkawinan semata, bukan pada aspek konsultasi hukum harta kekayaan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dari aspek sarana, layanan pembuatan perjanjian pra nikah pada praktiknya masih terpusat pada kantor-kantor notaris di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah terpencil menghadapi kendala aksesibilitas, baik dari segi jarak, waktu, maupun biaya. Selain itu, belum tersedianya sistem basis data terintegrasi antara notaris, KUA, Disdukcapil, dan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan yang telah dibuat, turut menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan perjanjian tersebut ketika dibutuhkan sebagai alat bukti di kemudian hari.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu determinan paling signifikan terhadap rendahnya tingkat pembuatan perjanjian pra nikah di Indonesia. Data dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pasangan yang membuat perjanjian pra nikah masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkawinan yang dilangsungkan setiap tahunnya. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme pembuatan perjanjian pra nikah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perjanjian pra nikah hanya relevan bagi kalangan pengusaha atau orang-orang dengan kekayaan besar, padahal pada dasarnya perjanjian ini juga bermanfaat bagi pasangan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, terutama untuk melindungi dari risiko utang yang dibawa oleh salah satu pihak.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan tantangan yang paling mendasar dan sulit diubah dalam jangka pendek. Budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga, menyebabkan perjanjian pra nikah kerap dimaknai secara keliru sebagai simbol ketidakpercayaan atau bahkan sebagai pertanda buruk (*bad omen*) terhadap keberlangsungan perkawinan. Persepsi ini sejalan dengan teori budaya hukum (*legal culture*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Selama budaya hukum masyarakat masih memandang perjanjian pra nikah sebagai sesuatu yang tabu, maka betapapun sempurnanya pengaturan normatif mengenai perjanjian tersebut, efektivitas pelaksanaannya di lapangan akan tetap rendah.

Efektivitas bagi Pasangan yang Telah Membuat Perjanjian Pra Nikah

Menariknya, bagi pasangan yang telah membuat dan mendaftarkan perjanjian pra nikah, ditemukan bahwa perjanjian tersebut terbukti cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Perjanjian pra nikah yang dibuat secara cermat dan didaftarkan sesuai prosedur, terbukti mampu mempercepat proses penyelesaian sengketa harta di pengadilan, karena hakim tinggal merujuk pada klausul yang telah disepakati sebelumnya, tanpa harus melakukan pembuktian yang rumit mengenai asal-usul harta.²¹ Namun demikian, ditemukan pula beberapa kasus di mana perjanjian pra nikah yang dibuat kurang cermat, misalnya tidak mengantisipasi perkembangan harta di masa depan (seperti kenaikan nilai aset atau

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 148.

munculnya usaha baru), justru menimbulkan multitafsir dan perselisihan baru dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui gugatan pembatalan atau penafsiran perjanjian di pengadilan.¹⁹

Berdasarkan analisis kelima faktor efektivitas hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Faktor hukum (substansi) relatif sudah memadai, namun faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan khususnya faktor kebudayaan, masih menjadi penghambat utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan perjanjian pra nikah tidak dapat hanya bergantung pada kesempurnaan norma hukum semata (*legal substance*), melainkan juga membutuhkan penguatan pada sisi struktur hukum (kompetensi notaris dan aparat) serta perubahan budaya hukum masyarakat (*legal culture*) secara bertahap, melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

4. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai perjanjian pra nikah terhadap harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia telah diatur secara relatif komprehensif. Dasar hukum utamanya termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan keleluasaan bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian tertulis mengenai harta kekayaan mereka. Ketentuan ini kemudian diperluas maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Pengaturan tersebut diperkuat pula oleh Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, serta tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan yang kuat dan cukup fleksibel bagi masyarakat untuk mengatur status harta kekayaan mereka melalui perjanjian pra nikah, baik dari aspek waktu pembuatan, substansi yang dapat diperjanjikan, maupun mekanisme pengesahan dan pencatatannya.
2. Pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama dalam perkawinan pada kenyataannya belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa dari kelima faktor yang menentukan efektivitas hukum, hanya faktor substansi hukum yang relatif telah memadai, sedangkan empat faktor lainnya masih menjadi penghambat. Faktor penegak hukum terkendala oleh belum meratanya kompetensi notaris dan petugas pencatat perkawinan dalam merumuskan dan mengedukasi masyarakat mengenai perjanjian pra nikah; faktor sarana terkendala oleh terbatasnya akses layanan notaris di luar wilayah perkotaan serta belum terintegrasinya sistem data perjanjian perkawinan antarinstansi; faktor masyarakat ditandai dengan rendahnya tingkat literasi hukum mengenai manfaat perjanjian pra nikah; dan faktor kebudayaan menjadi penghambat paling mendasar, karena perjanjian pra nikah masih dipersepsikan sebagai simbol ketidakpercayaan yang bertentangan dengan nilai kekeluargaan dan keharmonisan rumah tangga dalam budaya masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, bagi pasangan yang telah membuat dan mendaftarkan perjanjian pra nikah secara cermat, perjanjian tersebut terbukti efektif memberikan kepastian hukum dan mempermudah penyelesaian sengketa harta, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perjanjian pra nikah lebih banyak ditentukan oleh faktor struktur hukum dan budaya hukum

masyarakat (*legal structure* dan *legal culture*), bukan semata-mata oleh kelengkapan substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) itu sendiri.

SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait (Kementerian Agama, KUA, dan Disdukcapil.

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada calon pengantin mengenai fungsi, manfaat, dan prosedur pembuatan perjanjian pra nikah, misalnya melalui program bimbingan perkawinan (*suscatin*) yang telah berjalan selama ini. Selain itu, perlu dibangun sistem basis data terintegrasi antara notaris, KUA, Disdukcapil, dan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan yang telah dibuat, guna memudahkan pengawasan dan pembuktian di kemudian hari.

2. Bagi Notaris

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta perjanjian perkawinan hendaknya senantiasa meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai kompleksitas pengaturan harta perkawinan, termasuk aset bisnis, saham, dan harta lintas negara, serta secara proaktif memberikan penyuluhan hukum yang komprehensif kepada calon suami istri agar perjanjian yang dibuat benar-benar mengantisipasi perkembangan harta di masa depan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau sengketa baru dalam pelaksanaannya.

3. Bagi Masyarakat.

Masyarakat perlu mengubah pandangan dan persepsi budaya yang keliru terhadap perjanjian pra nikah, dari yang semula dianggap sebagai simbol ketidakpercayaan antarpasangan menjadi instrumen hukum yang justru melindungi kepentingan ekonomi kedua belah pihak serta menghindarkan potensi konflik rumah tangga di masa depan. Pasangan yang hendak menikah disarankan untuk berkonsultasi secara terbuka dan mempertimbangkan pembuatan perjanjian pra nikah sebagai bagian dari perencanaan keuangan rumah tangga, bukan sebagai bentuk kecurigaan terhadap pasangan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini masih terbatas pada lingkup dan objek tertentu, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan membandingkan efektivitas pelaksanaan perjanjian pra nikah pada masyarakat perkotaan dan pedesaan, atau mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas perjanjian pra nikah dalam kasus perkawinan campuran (antara WNI dan WNA), guna memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: FHUI, 2004.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.